

## Pembatalan Akad Wakalah Oleh Kurir Dalam Prespetif Fikih Muamalah

Lailatul Rohmah<sup>1</sup>, Imron Mustofa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Corresponding author: rohmahlailatul821@gmail.com

**Abstract:** *Fast and practical online transactions have become the top choice for consumers. However, in online transactions carried out through wakalah or representative contracts, there is a phenomenon of unilateral cancellation by couriers which often causes problems for sellers and buyers. Such cancellations, sometimes carried out for no apparent reason, result in loss of time, cost and effort for the seller, as well as the inability of the buyer to obtain the desired item. This study aims to determine the cancellation of the wakalah contract by representatives in muamalah jurisprudence, and provide solutions to these problems. The method used in the analysis of this problem is qualitative using a descriptive approach. Unilateral cancellation by courier is permissible as according to the Hanafi school that a representative is allowed to decide for himself without the knowledge of the representative. However, such a cancellation should not be made without careful consideration, on the other hand, the courier as a representative in the wakalah contract has responsibility for his duties, which should be carried out with full trust*

**Keywords:** *Unilateral cancellation, wakalah, Courier*

**Abstrak:** Transaksi online yang cepat dan praktis telah menjadi pilihan utama bagi konsumen. Namun, dalam transaksi online yang dilakukan melalui akad wakalah atau perwakilan, terdapat fenomena pembatalan sepihak oleh kurir yang seringkali menimbulkan masalah bagi penjual dan pembeli. Pembatalan tersebut, terkadang dilakukan tanpa alasan yang jelas, yang mengakibatkan kerugian waktu, biaya, dan tenaga bagi penjual, serta ketidakmungkinan pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembatalan akad wakalah oleh wakil dalam fikih muamalah, serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam analisis permasalahan ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh kurir diperbolehkan sebagaimana menurut mazhab hanafi bahwa seorang wakil diperbolehkan untuk memutuskan sendiri tanpa sepengetahuan pihak muwakil. Namun, pembatalan semacam itu seharusnya tidak dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, di sisi lain, kurir sebagai wakil dalam akad wakalah memiliki tanggung jawab atas tugasnya, yang seharusnya dilaksanakan dengan penuh amanah.

**Kata Kunci :** Pembatalan sepihak, Akad wakalah, Kurir

## PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi didorong oleh kehadiran internet. Internet memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat modern di berbagai aspek, baik sebagai sumber informasi dan alat komunikasi, sebagai wadah pembelajaran dan pendidikan, maupun sebagai sarana hiburan. Sebagai umat Islam, kita diajak untuk mengikuti perkembangan yang terjadi dalam ranah teknologi dan ekonomi. Seperti yang telah diketahui, kegiatan ekonomi saat ini menjadi salah satu aspek utama dalam kehidupan manusia, yang berkembang dengan sangat dinamis dan cepat. Terutama dengan pesatnya perkembangan alat dan perangkat komunikasi serta informasi. Situasi ini menjadikan kegiatan ekonomi semakin beragam dan inovatif. Dalam perkembangannya, proses jual beli yang awalnya dilakukan melalui sistem barter, kemudian mengalami transformasi dengan diperkenalkannya alat transaksi berupa uang, dan saat ini, dengan kemajuan teknologi, transaksi jual beli dapat dilakukan secara daring melalui platform online (Luaida et al., 2022, p. 2). Marketplace menyediakan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan transaksi. Tidak mengherankan bahwa *marketplace* telah menjadi pilihan utama dan gaya hidup bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus berhadapan secara langsung dengan banyak orang.

Di Indonesia, terdapat berbagai macam marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, BukaLapak, dan sebagainya, masing-masing dengan ciri khasnya sendiri. Setiap *e-commerce* bersaing untuk menyediakan berbagai layanan guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Termasuk dalam bentuk penawaran biaya pengiriman gratis, berbagai pilihan jasa pengiriman, dan berbagai kemudahan lainnya. Salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh *e-commerce* adalah fasilitas pengiriman barang. Transaksi jual-beli secara online menjadi peluang besar untuk mempermudah konsumen dan menciptakan minat beli yang tinggi. Dalam konteks ini, perusahaan jasa pengiriman barang dan ekspedisi mengambil langkah strategis dengan menyerahkan urusan pengiriman barang kepada pihak lain. Dengan demikian, perusahaan berupaya mengoptimalkan efisiensi dalam proses pengiriman, memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan industri, dan tetap relevan di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang (Burhanudin, n.d., pp. 28–29).

Transaksi online tidak melibatkan pertemuan langsung antara pembeli dan penjual, melainkan penjual mempercayakan pihak jasa pengirim untuk mengirimkan barang tersebut. Meskipun kemudahan dalam melakukan transaksi online sangat ditekankan, namun sayangnya, kepraktisan ini justru membawa risiko dan kerugian yang signifikan, terutama bagi pembeli. Salah satu risiko umum yang sering terjadi dalam jual beli online adalah ketidaksetiaan kurir yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengantarkan barang kepada pembeli, namun malah membatalkan pengirimannya. Pembatalan semacam ini terjadi karena beragam alasan. Terkadang, dalam kasus semacam ini, kurir tidak selalu memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai alasan di balik pembatalan tersebut. Tentu saja, kasus semacam ini menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena kurir tidak memenuhi syarat sebagai wakil, yaitu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi dan perdagangan. Salah satu bentuk transaksi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah akad wakalah. Dari segi bahasa, wakalah identik dengan al-tafwidh (delegasi). Wakalah dalam bahasa hukumnya adalah suatu pengaturan dimana pemberi kuasa (pemberi kuasa) menyetujui pihak yang menerima kuasa melakukan tugas tertentu atas nama pemberi kuasa (*Fikih Muamalah Maliyah*, n.d., pp. 293–295). Ulama Syafi'iah menyatakan bahwa perjanjian wakalah adalah bentuk ekspresi di mana seseorang meminta individu lain untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa (muwakkil). Dasar hukum yang mengizinkan pelaksanaan perjanjian wakalah dalam agama Islam dapat ditemukan dalam surat al-Kahfi ayat 19, di mana terdapat kisah seseorang dari ashbabul kahfi yang diberi tugas untuk mencari makanan oleh orang lain. Hal ini diperkenankan karena ada kebutuhan yang mendesak. Perjanjian wakalah adalah bentuk kerjasama untuk memperlancar kegiatan seseorang, seperti contohnya lembaga wakalah yang memfasilitasi aktivitas perdagangan manusia. (Ana Mustika, 2022, p. 4)

Dalam konteks ini, penting untuk memahami konsep wakalah dalam fikih muamalah. Wakalah merupakan perjanjian dimana seseorang pihak (wakil) bertindak atas nama pihak lain (muwakil) untuk melakukan suatu pekerjaan atau transaksi tertentu. Wakil bertindak atas nama muwakil dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan

jujur sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Wakil juga harus memperhatikan kepentingan muwakil dan tidak boleh bertindak melawan kepentingan muwakil. Akad wakalah merupakan perjanjian yang bersifat kepercayaan, di mana dalam konteks ini, seseorang diberi wewenang untuk melakukan tugas tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Perjanjian ini terjadi antara penjual dalam transaksi jual beli online dan penyedia jasa pengiriman atau kurir. Dalam konteks ini, jasa pengiriman atau kurir berfungsi sebagai perwakilan penjual untuk mengirimkan paket kepada pembeli dan menjalankan transaksi secara langsung dengan pembeli. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap pembatalan akad wakalah yang dilakukan oleh kurir.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang difokuskan pada pemanfaatan sumber literatur dari buku-buku dan jurnal. Sumber-sumber tersebut bertujuan untuk memperkaya pemahaman dan membangun konstruksi ilmiah dalam kerangka penelitian ini. Penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang ada, baik yang berasal dari dunia alam maupun yang diciptakan oleh manusia. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek karakteristik, kualitas, dan hubungan antara berbagai kegiatan yang diamati.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Fenomena Pembatalan Akad Wakalah Secara Sepihak Oleh Kurir**

Proses transaksi yang cepat dan praktis menjadi faktor utama dalam memilih berbelanja secara online. Anda bisa dengan cepat mendapatkan apa pun yang Anda butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan rumah tangga dan tiket berbagai jenis transportasi. Selain itu, layanan perbankan juga dapat diakses secara online (n.d., pp. 1–2). Melalui marketplace, pelanggan diberikan jaminan keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi serta melakukan pembayaran. Namun, karena transaksi jual beli online tidak melibatkan pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, hal ini membawa potensi risiko bagi para pengguna. Islam menyediakan ruang untuk praktik wakalah karena manusia membutuhkan wakalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini disebabkan karena

tidak semua individu mampu menyelesaikan urusan atau pekerjaan mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalagi jual beli secara online yang tidak ada pertemuan langsung pihak penjual dan pembeli.

Maka kehadiran perusahaan penyedia jasa pengiriman barang secara signifikan mempermudah tugas manusia, karena faktor efisiensi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk dalam hal efektivitas waktu dan biaya. Adanya penyedia jasa pengiriman barang dalam jual beli online sangat membantu penjual untuk mengirimkan paket kepada customernya. Meskipun munculnya bisnis yang menawarkan jasa pengiriman barang dapat membuat rutinitas masyarakat menjadi lebih nyaman, namun sisi layanan dari bisnis tersebut tidak selalu tanpa masalah. Salah satu masalah yang muncul adalah pesanan yang tidak tersampaikan kepada customer bahkan pesanannya dibatalkan oleh pihak jasa pengiriman, yang tidak sesuai dengan komitmen yang disediakan oleh perusahaan pengiriman barang. Bahkan pihak jasa pengiriman tidak melaksanakan tugas yang sudah menjadi kewajibannya. (Irsyad, 2021, p. 3)

Pembatalan akad wakalah secara sepihak oleh kurir merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kegiatan bermuamalah, terutama dalam pengiriman barang. Hal ini dikeluhkan oleh penjual pada akun tiktok @risaniqhijab yang mana kurir membatalkan pesanan customernya, padahal pihak penjual sudah membayar jasa pengiriman. Sampai customer dari pihak penjual tersebut complain mengenai pesannya yang dibatalkan, sebagai penjual pasti kaget karena tidak pernah membatalkan pesanan customernya. Ternyata orderan customernya tidak pernah dikirim oleh pihak jasa pengiriman karena jarak rumah customer yang jauh serta menggunakan metode pembayaran cod. Pihak penjual menyuruh untuk menghubungi jasa pengiriman terdekat dan di suruh untuk mengambil barangnya sendiri ke gudang (n.d.-b). Hal yang sama dikeluhkan oleh pembeli pada akun tiktok @yy\_herdyana bahwa sudah menunggu paket datang selama seharian tetapi malah dari pihak jasa pengiriman dilakukan pengiriman ulang keesokan harinya dengan alasan pihak customer tidak berada di tempat (n.d.-c). Masalah-masalah yang seperti ini yang sering kali terjadi sampai saat ini, jika dari pihak jasa layanan tidak menindaklanjuti mengenai permasalahan seperti ini. Sampai kapanpun pasti akan menjadi masalah dan merugikan banyak pihak. Kejadian seperti itu kebanyakan dikeluhkan oleh customer yang membeli dengan sistem cash and delivery (cod) maupun yang sudah membayar di awal. Faktor umum yang sering muncul dalam pembatalan sepihak oleh

kurir adalah karena kurir malas atau tidak mau bertanggung jawab (Wiji, 2023). Terdapat faktor-faktor lain yang menjadi alasan kurir membatalkan secara sepihak sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan kurir shoope express bahwa biasanya paket yang menggunakan pembayaran sistem cod dan pihak pembeli slow respon dalam menanggapi, sedangkan setiap kurir harus mengirim paket lain ke tempat lain yang jaraknya tidak dekat, itulah salah satu alasan kurir membatalkan paket karena gaji kurir terhitung 1200 per paket diluar biaya bensin (Hartanto, n.d.). Hal yang sama tanggapan oleh kurir shopee express mengenai keluhan customer tentang paketnya selalu dilakukan percobaan dalam 3 (tiga) kali setelah itu paket dikembalikan ke seller, dari pihak kurir menanggapi bahwa memang itu sudah sop perusahaan bahwa apabila paket sudah melakukan percobaan tiga kali paket akan dikembalikan ke seller secara otomatis (n.d.-a). Terdapat informasi lain yang didapatkan dari pihak kurir bahwa apabila sudah sering mengirim paket ke tempat yang sama dengan sistem cod pihak kurir tidak konfirmasi kepada pihak customer.

Hal yang dilakukan oleh kurir sangat merugikan pihak penjual dan pembeli, karena pihak penjual sudah rugi waktu, biaya, tenaga dan performa toko menurun, sedangkan bagi pihak pembeli tidak bisa mendapatkan barang yang mereka mau. Ditakutkannya barang yang dikembalikan kepada pihak penjual karena dibatalkan kurir hilang dan tidak tersampaikan kepada pihak penjual. Pekerjaannya kurir sendiri yaitu mengirim paket, dan paket itu juga amanah dari pihak penjual yang harus di berikan kepada pihak pembeli. Kurir seharusnya bertanggungjawab atas amanah yang sudah menjadi kewajiban dalam pekerjaannya. Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, amanah merupakan sumber daya yang perlu dilindungi dan dilestarikan demi kepentingan orang-orang yang berhak memilikinya (Daliya, 2021, p. 7). Oleh karena itu, amanah adalah memberikan segala hak kepada pemiliknya, tidak mengambil apa pun di luar haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain.

Berdasarkan informasi dari wawancara dan berita, situasi ini sering terjadi. Meskipun terdengar sebagai hal biasa, namun perlu diingat bahwa pembatalan sepihak terjadi dalam konteks akad wakalah, sehingga tidak dapat dilakukan sembarangan. Jika dilihat dari perspektif fikih muamalah, terdapat ketentuan-ketentuan khusus dalam melakukan pembatalan akad, baik atas inisiatif sendiri atau atas persetujuan kedua belah pihak.

#### **b. Prespektif Fikih Muamalah Terhadap Pembatalan Akad Wakalah Sepihak Oleh Kurir**

Berbicara tentang perjanjian pada dasarnya mirip dengan proses serah terima yang umumnya terjadi. Semua kewajiban atau transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya rukun suatu perjanjian akan menyebabkan batal (tidak sah) nya perjanjian atau transaksi tersebut. Begitu pula, ketidakpenuhan syarat perjanjian, baik satu atau lebih, dapat menyebabkan fasid (rusak) nya suatu perjanjian (Anshori, 2018, p. 24).

Bahwasannya dalam fikih muamalah praktik pengiriman yang dilakukan oleh kurir kepada pihak pembeli menggunakan akad wakalah. Madzhab Asy-Syafi'i memberikan izin untuk menggunakan keterwakilan atau wakalah dalam segala aspek urusan manusia, termasuk segala hal yang berkaitan dengan individu dalam konteks komunitasnya. Sebagai contoh, hal ini mencakup penerapan wakalah dalam transaksi jual beli, pernikahan, perceraian, syirkah (kerjasama bisnis), perdamaian, dan berbagai aspek lainnya. Oleh karena wakalah bukanlah suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum, maka orang atau wakil yang memberikannya tidak wajib melaksanakan syarat-syarat akad wakalah. Dalam konteks wakalah, setiap pihak memiliki kebebasan untuk mengakhiri perjanjian tersebut kapan saja sesuai dengan keinginan mereka. Akad wakalah dianggap batal apabila salah satu pihak meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa dalam prespektif Madzhab Asy-Syafi'i, wakalah memiliki sifat fleksibel dan dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kebijaksanaan dan kebutuhan mereka (Pekerti & Herwiyanti, 2018, p. 10).

Dalam transaksi secara online penjual tidak dapat memberikan produk secara langsung kepada pembelinya. Sebagai penganttinya, peran pihak ketiga seperti kurir atau jasa pengiriman terlibat dalam transaksi tersebut sebagai perwakilan penjual yang bertugas mengirimkan barang kepada pembeli. Menurut perspektif madzhab Asy-Syafi'i, dalam transaksi jual beli, seseorang dapat ditunjuk sebagai wakil untuk melakukan kegiatan berjualan atau membeli barang. Masing-masing individu memiliki kebebasan untuk menjalankan transaksi sendiri atau mewakilkan tugas tersebut kepada pihak lain, serta juga diperbolehkan menerima perwakilan dari pihak lain. Menurut Asy-Syafi'i, transaksi yang dilakukan melalui kurir atau jasa pengiriman dianggap sah menurut hukum. Namun penting untuk diingat bahwa jasa pengiriman atau kurir harus memiliki surat kuasa atau surat tugas yang memberi mereka hak untuk melakukan penjualan. Jual beli yang dilakukan oleh kurir

dapat dikatakan sebagai jual beli fudhuli, yaitu menjual barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut atau kuasanya yang sah, bila tidak ada kuasa atau kuasa hukumnya. Dalam Islam transaksi semacam ini dianggap batal (Pekerti & Herwiyanti, 2018, p. 9).

- c. Ditinjau dari rukun-rukun dan syarat al-Wakalah, yang pertama adanya dua pihak yang berakad yakni penjual (muwakil) dan kurir (wakil), yang menjadi muwakil fih (objek yang diwakilkan) disini adalah paket, kemudian shigatnya (lafazh untuk mewakilkan) dalam transaksi ini, mungkin tidak ada pernyataan langsung secara lisan yang menyatakan tawaran (ijab) dan penerimaan (kabal), namun dilakukan melalui dokumen tertulis yang telah disetujui bersama. Hal ini dilakukan dengan niat baik untuk menadah dan mendapat euntungan baik dari objek transaksi maupun barang berwujud (Nurjaman, 2022). Apabila dilihat dari ketentuan akad wakalah, pembatalan atau diakhiri secara sepihak tidak dapat dilakukan selama belum sepenuhnya menyelesaikan hak-hak pihak lain yang belum di tuntaskan dalam akad wakalah tersebut. Terkait dengan pemutusan akad wakalah, mazhab Hanafi menyatakan bahwa seorang wakil dapat melakukan hal tersebut secara sepihak kapan saja tanpa memberi tahu orang yang diwakilinya atau memberi tahu mereka bahwa ia tidak diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (Oktaviani, 2022, p. 203). Hal tersebut merupakan salah satu dari berakhirnya akad wakalah, jadi apabila kurir membatalkan suatu pesanan maka berakhirnya akad wakalah tersebut. Melainkan menurut pendapat penulis seorang kurir (wakil) tidak boleh membatalkan akad wakalah secara sepihak tanpa persetujuan penjual (muwakil). Hal ini karena kurir hanya memiliki kuasa yang diberikan oleh penjual, sehingga ia tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan yang merugikan muwakil tanpa persetujuannya, kecuali jika terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

## **SIMPULAN**

Secara garis besar dari hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa kurir sebagai pihak ketiga dalam transaksi penjual dan pembeli. Dimana tugas kurir sebagai perwakilan dari penjual dalam mengirim barang kepada pembeli agar barang sampai di tangan dengan selamat. Akad yang dilakukan kurir dalam transaksi tersebut yaitu akad wakalah bil ujah



jika sistem pembayaran yang dipakai oleh pembeli menggunakan cod. Apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman barang ditangan kurir dan membatalkan secara sepihak menurut madzhab hanafi memperbolehkan sebagaimana alasannya. Walaupun seorang wakil (kurir) diperbolehkan untuk memutuskan sepihak tanpa sepengetahuan pihak muwakil (penjual). Menurut madzhab Asy-Syafi'I juga memperbolehkan seorang wakil atau muwakil untuk membatalkan akad wakalah tersebut, karena akad wakalah tidak bersifat mengikat. Sedangkan menurut penulis perlu adanya konfirmasi kepada pihak penjual. Ditakutkan adanya kesalahpahaman antara pihak penjual dan pembeli, karena alasan pembatalan yang dilakukan oleh kurir membawa pihak pembeli. Perlunya juga adanya meindaklanjuti kurir yang tidak mau bertanggungjawab atas pekerjaannya agar tidak ada kesalah pahaman lagi antara satu sama lain.

## REFERENSI

- Ana Mustika, D. (2022). *Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada E-commerce Shopee Dalam` Prespektif Hukum Ekonomi Syariah* [Undergraduate]. UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. UGM PRESS.
- Burhanudin, M. (n.d.). *Wakalah Bil Ujah Dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang*.
- Daliya, R. (2021). *Kontektualisasi Amanah Dalam Kepemimpinan (Studi Tafsir Al-Maraghi)* [Diploma, UIN FAS Bengkulu]. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/7224/Fikih muamalah maliyah: Konsep, regulasi, dan implementasi. \(n.d.\).](http://repository.iainbengkulu.ac.id/7224/Fikih_muamalah_maliyah: Konsep, regulasi, dan implementasi. (n.d.).)
- Hartanto, N. (n.d.). Kurir Shopee Experss [Interview]. In *Interview*.
- Irsyad, M. (2021). *Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pengiriman barang atas kehilangan barang pengiriman jual beli online via ekspedisi JNE Cabang Tangerang dihubungkan dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* [Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://etheses.uinsgd.ac.id/40008/>
- Luaida, L., Andari, S. R., & Rasyida, Z. (2022). The Analisis Penerapan Akad Wakalah Dalam Jual Beli Emas Online Oleh Toko Sra Gold. *Youth & Islamic Economic Journal*, 3(1), Article 1.
- Narasumber. (n.d.-a). Kurir Shopee Express [Interview]. In *Interview*.

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam  
Volume 7 (No 2), 2023  
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>  
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874  
DOI: 10.22236/alurban\_vol7.i2/13183  
Pp 143-152

Oktaviani, L. (2022). Praktik Transaksi Online Shop Sistem Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2320>

Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.32424/jeba.v20i2.1108>

@risaniqhijab. (n.d.-b). Seller [Interview]. In *Interview*.

*Tinjauan Atas Keputusan Pembelian Pada Marketplace Shopee / Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*. (n.d.). Retrieved 11 November 2023, from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jabkes/article/view/1358>

Wiji. (2023, June 20). *Kurir Malah Menyuruh Pembeli untuk Membatalkan Pesanan dan Membuat Status Pengiriman Seolah Pembeli Menolak COD*. Media Konsumen. <https://mediakonsumen.com/2023/06/20/surat-pembaca/kurir-malah-menyuruh-pembeli-untuk-membatalkan-pesanan-dan-membuat-status-pengiriman-seolah-pembeli-menolak-cod>

@yy\_herdyana. (n.d.-c). Customer [Interview]. In *Interview*.